



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577

Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Website: www.prudentialsyariah.co.id

Asuransi Jiwa

PRULite Protection
Syariah

Satu Keputusan, Dua Ketenangan

Satu Keputusan, Dua Ketenangan

Asuransi Jiwa **PRULite** Protection Syariah (**PRULite** Protection Syariah) merupakan produk asuransi jiwa syariah tradisional dwiguna kombinasi dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan Manfaat Perlindungan Jiwa atas risiko meninggal dunia, Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran serta menyediakan Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Kepesertaan untuk mendukung berbagai rencana keuangan.

Keistimewaan Produk



Perlindungan Jiwa yang Optimal

Memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia, meninggal dunia akibat Kecelakaan, serta meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran.



Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Kepesertaan untuk Mendukung Perencanaan Keuangan Jangka Menengah

Terdapat Manfaat Dana Tahapan yang dibayarkan secara berkala selama Masa Kepesertaan serta Manfaat Akhir Kepesertaan untuk mendukung berbagai rencana keuangan jangka menengah.



Masa Pembayaran Kontribusi yang Relatif Singkat dengan Nilai yang Terjangkau

Masa Pembayaran Kontribusi 6 tahun untuk perlindungan hingga 15 tahun dengan nilai Kontribusi yang terjangkau mulai dari Rp1.000.000 per triwulan.



Proses Penerimaan Seleksi Risiko Mudah dan Cepat

Kemudahan pengajuan asuransi dengan seleksi risiko *Guaranteed Issuance Offer* (GIO) dimana Calon Peserta Yang Diasuransikan dapat diterima tanpa pemeriksaan kesehatan maupun tanpa pernyataan kesehatan, namun dengan tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan regulasi yang berlaku.

Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*.
- Besaran Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah sesuai dengan Jumlah Kontribusi yang tercantum pada Polis.

- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Syarat Kepesertaan

1. Usia Masuk Calon Pemegang Polis:

Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)

2. Usia Masuk Calon Peserta Yang Diasuransikan:

- 6 – 50 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya)

3. Ketentuan Kontribusi:

- Minimum:
 - a. Rp1.000.000 per triwulan
 - b. Rp2.000.000 per semester
 - c. Rp3.850.000 per tahun
- Maksimum:
 - a. Rp50.000.000 per triwulan
 - b. Rp100.000.000 per semester
 - c. Rp200.000.000 per tahun

4. Masa Kepesertaan:

15 tahun

5. Masa Pembayaran Kontribusi:

6 tahun

6. Frekuensi pembayaran Kontribusi:

Tahunan, Semesteran, dan Triwulanan

7. Seleksi risiko:

*Guaranteed Issuance Offer (GIO)**

*) Calon Peserta Yang Diasuransikan dapat diterima tanpa pemeriksaan kesehatan maupun tanpa pernyataan kesehatan, namun tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan regulasi yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis

- Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
- Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 6 – 50 tahun (Usia pada Ulang Tahun berikutnya).
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan;
 - b. RIPLAY versi personal Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
 - c. Salinan kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
 - d. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan; dan
 - e. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Tabel Ringkasan Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi	
Santunan Meninggal Dunia ¹	Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada Masa Kepesertaan, akan dibayarkan Santunan Asuransi sebesar: - Tahun Polis ke-1 dan 2: 105% total Kontribusi yang diterima Pengelola; - Tahun Polis ke-3 s.d 15: 125% total Kontribusi yang diterima Pengelola.
Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan ¹	Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan pada Masa Kepesertaan, akan dibayarkan Tambahan Santunan Asuransi sebesar: - Tahun Polis ke-1 dan 2: 105% total Kontribusi yang diterima Pengelola; - Tahun Polis ke-3 s.d 15: 125% total Kontribusi yang diterima Pengelola.
Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran ²	Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Periode Musim Libur Lebaran, akan dibayarkan Tambahan Santunan Asuransi sebesar: Tahun Polis ke-1 s.d 15: 20% total Kontribusi yang diterima Pengelola.
Manfaat Dana Tahapan	Akan dibayarkan oleh Pengelola selama Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai dengan jadwal pembayaran Manfaat Dana Tahapan: Akhir Tahun Polis ke-6, 8, 10, dan 12: 5% total Kontribusi yang diterima Pengelola.
Manfaat Akhir Kepesertaan ³	Apabila Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan, maka akan dibayarkan: Akhir Tahun Polis ke-15: 105% total Kontribusi yang diterima Pengelola.

Catatan:

1). Dengan dilakukannya pembayaran manfaat ini, Polis **PRU**Lite Protection Syariah otomatis berakhir.

2). Periode Musim Libur Lebaran adalah 2 minggu, terhitung sejak 7 hari kalender sebelum tanggal 1 Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan dilakukannya pembayaran manfaat ini, Polis **PRU**Lite Protection Syariah otomatis berakhir.

3). Jika masih terdapat sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan termasuk Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai, maka sisa Nilai Tunai tersebut (jika ada) akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat ini. Dengan disetujuinya pengajuan dan dibayarkannya Manfaat Akhir Kepesertaan, maka Polis otomatis berakhir.

Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai

- Untuk menunjang pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan, Pengelola akan memberikan tambahan Nilai Tunai untuk dialokasikan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*, di mana waktu pemberiannya adalah pada akhir Tahun Polis ke-15. Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai akan diberikan dengan ketentuan Polis tetap berlaku dan Peserta Yang Diasuransikan masih hidup pada saat pemberian Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai.
- Besar Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai yang akan diberikan oleh Pengelola tergantung pada Usia masuk dan Jenis Kelamin Peserta Yang Diasuransikan sebagai berikut:

Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan	Laki-Laki	Perempuan
6 - 30	53%	53%
31 - 35	55%	53%
36 - 40	61%	59%
41 - 45	67%	65%
46 - 50	71%	67%

Iuran Tabarru', Porsi Nilai Tunai, Ujrah, dan Nisbah

Iuran Tabarru'

- Iuran Tabarru' adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRULite Protection Syariah.
- Iuran Tabarru' dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai Usia masuk dan Jenis Kelamin Peserta Yang Diasuransikan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Ujrah

- Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa PRULite Protection Syariah.
- Besar Ujrah dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai Usia masuk dan Jenis Kelamin Peserta Yang Diasuransikan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Porsi Nilai Tunai

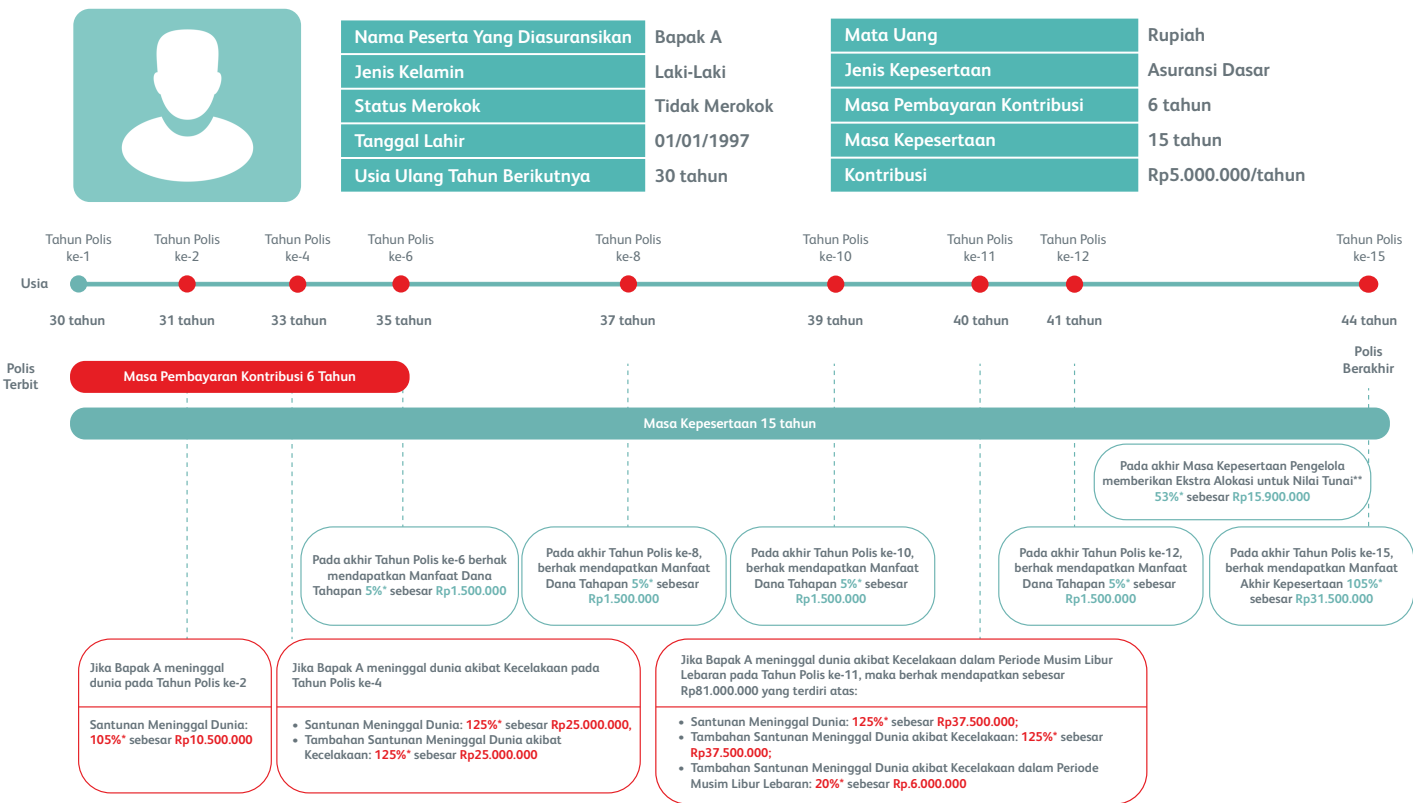
- Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Porsi Nilai Tunai dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan Usia masuk dan Jenis Kelamin Peserta Yang Diasuransikan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Nisbah Pengelola Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)

- Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) adalah Nisbah yang diperoleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta):
 - a). Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk Pengelola: 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun; dan
 - b). Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk Pemegang Polis: 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun.

Informasi lengkap mengenai besar alokasi Iuran Tabarru', Porsi Nilai Tunai, Ujrah, dan Nisbah tercantum dalam RIPLAY Umum dan ketentuan Polis PRULite Protection Syariah.

Ilustrasi Manfaat PRULite Protection Syariah



Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

1. Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.
2. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan,
3. Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apa pun.
Ketentuan dalam Polis **PRULite Protection** Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
 - a). Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut
 - b). dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang
 - c). Diasuransikan;
Tindak pidana (termasuk kejahatan atau pelanggaran) atau percobaan tindak pidana (termasuk kejahatan atau pelanggaran) oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi,
 - d). kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi
 - e). penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh
 - f). Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
4. Ketentuan dalam Polis **PRULite Protection** Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan karena hal berikut:
 - a). Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - b). Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - c). Tindak pidana (termasuk kejahatan atau pelanggaran) atau percobaan tindak pidana (termasuk kejahatan atau pelanggaran) oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - d). Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e). Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - d). Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - e). Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - f). Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - g). Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - h). Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 - i). Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - j). Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
5. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Nilai Tunai sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban yang tertunggak/timbul (jika ada).

Informasi lengkap terkait hal yang dapat menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dan Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan mengacu pada RIPLAY Umum dan ketentuan Polis **PRULite Protection** Syariah.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi force majeure namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Cara Pengajuan Klaim



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar ke kantor pusat Prudential Syariah.

- Pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia untuk pengajuan Santunan Meninggal Dunia.
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap mengenai ketentuan klaim tercantum dalam ketentuan Polis **PRULite** Protection Syariah.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

Customer Line

1500577

Senin - Sabtu: 08.00 - 17.00 WIB

Email

customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Senin - Sabtu: 08.00 - 17.00 WIB

Customer Care Centre

Senin - Jumat, pukul 08.30 - 16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

Website

www.prudentialsyariah.co.id

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRUServices**.

- Asuransi Jiwa **PRULite** Protection Syariah (**PRULite** Protection Syariah) adalah produk asuransi jiwa syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **PRULite** Protection Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULite** Protection Syariah jika pengajuan disetujui.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Services Consultant* (FSC) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.